

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM INVESTASI
BERDASARKAN UU. NO. 25 THN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Oleh:

Samuji

Prodi Ilmu Hukum FH-UNSURI Surabaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia guna memerangi tindak pidana pencucian uang sebagai wujud dari kepastian hukum di negara kita ini

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif artinya suatu kajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada penelaahan undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan, yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang.

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu sumber hukum primer adalah semua sumber bahan hukum pustaka yang terdiri dari hukum positif mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Sedangkan sumber hukum sekunder adalah keseluruhan informasi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui wawancara dengan hakim atau jaksa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf g UU. No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melarang adanya investasi yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana kejahatan, yang bertujuan untuk menyamarkan dan membaurkan uang hasil kejahatan tersebut kedalam kegiatan investasi sehingga terlihat menjadi uang halal (bersih). Jika hal ini terjadi maka pelakunya dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa pengaruh yang cukup besar diberbagai bidang, salah satunya dibidang ekonomi, dimana terjadinya integrasi pada sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan kemudahan transaksi keuangan antar negara, sehingga berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap proses keluar masuknya uang melalui transaksi dipasar baik itu barang dan jasa, faktor produksi maupun tenaga kerja antara Indonesia dengan luar negeri. Hal ini mempersulit kita untuk mengetahui proses perolehan uang, apakah dari uang yang illegal / kotor atau legal / bersih.

Dari sini muncul istilah Pencucian Uang atau Money Laundering, yang merupakan perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kejahatan kedalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat penegak hukum.

Pencucian uang (money laundering) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal atau hasil kejahatan. Pencucian uang dapat

didefinisikan sebagai Penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah, atau lebih sederhananya adalah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih. Aktivitas pencucian uang meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa yang lebih dikenal dengan sistem transaksi. Dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, financial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis. Apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi financial atau tidak, maka hal tersebut merupakan suatu transaksi usaha. Dalam proses pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.

Dunia internasional telah sepakat dalam mencegah dan memberantas praktek pencucian uang dengan cara mengadakan kerja sama internasional dalam berbagai forum, Indonesia juga tidak ketinggalan mengikuti perkembangan pencucian uang tersebut dengan bergabung dengan badan-badan atau organisasi internasional.

Di Indonesia, pada mulanya kegiatan pencucian uang didominasi dari uang atau aset yang berasal dari kegiatan perdagangan dan peredaran narkoba, karena itu pemerintah Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama anggota masyarakat dunia aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Indonesia ikut menandatangani United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika), tahun 1988. Selain itu Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi tersebut dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997. Namun dalam perkembangannya menunjukkan, bahwa praktek pencucian uang atau pemutihan uang yang berasal dari hasil berbagai kejahatan bukan hanya dari perdagangan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika saja, tetapi juga dapat berasal dari korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana perbankan, perdagangan wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, perjudian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Sampai tahun 2002 Indonesia belum mempunyai perangkat hukum yang memadai, yang mengatur masalah pencucian uang secara khusus. Padahal guna mengantisipasi terjadinya kejahatan pencucian uang ini, pemerintah Indonesia tahun 1997 telah meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 sebagaimana disebutkan diatas. Seharusnya negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang, dan pada tahun 2001 sebuah organisasi dunia (inter-governmental) yang bertujuan memberantas dunia perbankan dari praktek pencucian uang (money laundering) bernama FATF (Financial Action Task Force) meng-klaim Indonesia sebagai Negara yang tidak kooperatif memerangi kejahatan pencucian uang dan masuk dalam daftar hitam Non Cooperative Countries or Territories (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang bersama 19 negara lainnya, antara lain : Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Libanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Ukraina, Guatemala, Dominika dan lain-lain.

Selain membuat Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah guna menghapus nama Negara Indonesia dari daftar hitam NCCTs antara lain dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena PPATK merupakan lembaga independent yang bertugas dan memiliki wewenang untuk mencegah dan memberantas TPPU dan langsung bertanggung jawab kepada presiden yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan keputusan presiden sehingga dapat bekerja sama dengan pihak terkait baik nasional maupun internasional. Indonesia juga mengadakan kerjasama internasional berdasarkan MoU dengan Financial Intelligence Unit (FUI) Negara-negara Malaysia, Thailand,

Korea Selatan, Filipina, Australia, Rumania, Belgia dan Negara lainnya berdasarkan Azas Reciprocity dan Exchange Letter.

Pada tahun 2005 FATF mengadakan review langsung ke Indonesia dengan mengadakan wawancara dengan para pemimpin instansi yang menangani Money Laundering, kemudian Presiden mengutus beberapa Menteri ke Negara Amerika, Inggris, Prancis, Australia dan Jepang untuk menjelaskan keseriusan penanganan Money Laundering oleh Pemerintah Indonesia. Hasilnya Indonesia dicoret dari daftar NCCTs tetapi diwajibkan melaksanakan beberapa syarat yang ditentukan oleh FATF terhadap pemerintah Indonesia, yaitu mendorong agar small banks menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Meningkatkan capacity building terutama kepada para penegak hukum yang melakukan penanganan perkara TPPU, meningkatkan pelaksanaan penanganan perkara TPPU tepat waktu, pemeriksaan audit terhadap PJK secara tegas, mengundang RUU tentang bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), serta melaksanakan kerjasama internasional dibidang penegakan hukum, dan memenuhi komitmen untuk mendukung operasional PPATK, yang meliputi penyediaan anggaran, gedung perkantoran, sistem penggajian tersendiri dan kewenangan pengangkatan pegawai tetap PPATK.

Beberapa dampak positif keluarnya Indonesia dari NCCTs adalah Country Risk Indonesia akan menurun yang tercermin dalam rating Indonesia, Indonesia akan lebih menarik bagi para investor asing, transaksi keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan Indonesia dengan counter partnya di luar negeri akan lebih mudah dan lebih cepat serta citra Indonesia dalam pergaulan internasional khususnya dibidang penegakan hukum akan lebih baik.

Namun perlu kita ingat bahwa kebenaran adanya tindak pidana pencucian uang harus dapat dibuktikan, bukan hanya retorika / wacana belaka. Untuk bisa membuktikannya, terlebih dahulu harus mengkaji konsep dasar pencucian uang. Pembuktian dimulai dari diketahuinya asal suatu kejahatan, sistem, proses, metode dan indicator terjadinya pencucian uang. Setelah diyakini unsur pokok pencucian uang telah ada, baru akan terbentuk tipologi dan modus pencucian uang, kemudian barulah kita memilih metode-metode pembuktian yang bisa dipakai sesuai dengan tipologi dan modusnya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif artinya suatu kajian ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada penelaahan undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan, dengan telaahan undang-undang akan diketahui aturan hukumnya yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang serta prinsip-prinsip dasar yang berkembang didalam ketentuan tersebut.

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu sumber hukum primer adalah semua sumber bahan hukum pustaka yang terdiri dari hukum positif mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil seminar, laporan penelitian, berbagai artikel, majalah hukum, surat kabar dan kajian pustaka lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah keseluruhan informasi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui wawancara dengan hakim atau jaksa yang pernah menangani perkara ini maupun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui kunjungan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif setelah bahan primer dan sekunder diperoleh. Dimana data-data tersebut disusun secara sistematis yang kemudian diinterpretasikan secara deskriptif analisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk tertulis untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan UU.No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Apa yang dimaksud dengan *money laundering*, memang tidak ada definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Pencucian uang didefinisikan sebagai “penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah”. Sederhananya adalah “suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih”.

Menurut kamus hukum *Black's Law Dictionary*, istilah Money Laundering disebutkan bahwa : “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels so that its origina source can not be traced.*”¹

Istilah ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyetoran / penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan / pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotik dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal sehingga sumber asal uang tidak dapat dilacak. Pencucian uang adalah suatu kejahatan federal.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 1), yang dimaksud dengan *Pencucian Uang* adalah “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Proses dan Prosedur Pelaksanaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penempatan (placement), tahap pelapisan (layering), tahap penggabungan (integration).

1. Tahap Penempatan (Placement)

Pada tahap penempatan (placement) bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama. Mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang tersebut telah berubah dan sekarang uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya, semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang. Bentuk dari Penempatan (placement), antara lain :

- Menempatkan uang / dana pada bank;
- Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit;
- Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang berupa pembiayaan / kredit, sehingga mengubah kas menjadi kredit / pembiayaan;
- Mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing, dan lain-lain.

Dengan tahap penempatan (placement) dimaksudkan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity*. Dengan kata lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber dimana uang itu diperoleh untuk

¹ Adrian Sutedi, SH, *Tindak Pidana Pencucian Uang* : Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.2008, hal 14.

menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh penegak hukum. Metode yang paling penting dari tahap ini adalah apa yang disebut sebagai *smurfing*. Melalui *smurfing* ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Pada tahap pelapisan (*layering*) pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di negara lain. Tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang. Bentuk dari pelapisan (*layering*) antara lain :

- Melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya, atau dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan berkali-kali;
- Memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya;
- Meminta kredit di bank kemudian dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang sah, sehingga seolah-olah usaha yang sah dibiayai dari kredit bank.

Dalam tahap ini juga sering terjadi si penyimpan dana justru bukan pemilik sebenarnya karena pemilik sebenarnya sudah merupakan lapisan-lapisan yang jauh.

Hubungan antara Penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) adalah jelas, setiap prosedur Penempatan (*placement*) yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah juga salah satu bentuk pelapisan (*layering*). Strategi pelapisan (*layering*) pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi asset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, dan lain sebagainya.

3. Tahap Penggabungan (*Integration*)

Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi financial atau Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku pencucian sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.

Sedangkan proses pencucian uang, menurut Anwar Nasution, ada empat faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. *Pertama*, baik merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. *Kedua*, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana. *Ketiga*, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. *Keempat*, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.

Bentuk dari tahap penggabungan (*integration*), antara lain :

- Membayar pajak dari kegiatan bisnis / usaha yang berkaitan dengan penggunaan uang tersebut;
- Pembelian saham-saham di pasar modal melalui agen-agen di luar negeri, dan lain-lain.
-

Praktek Pencucian Uang di Indonesia

Kegiatan pencucian uang dapat muncul diberbagai bidang, contohnya dalam bidang kehutanan. Untuk lebih memahami bagaimana proses pencucian uang terjadi di sektor kehutanan di Indonesia, dapat kita ambil contoh perusahaan *plywood* di Provinsi Riau. Sebuah perusahaan *plywood* di Provinsi Riau ini membeli bahan baku kayu dari perusahaan kayu yang tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan dan melakukan pembalakan liar di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Perusahaan *plywood* ini menjual panel kayu kepada pembelinya di Cina, Korea Selatan, dan Taiwan melalui perusahaan pemasaran Indonesia yang berlokasi di Hongkong. Pegawai-pegawai perusahaan kayu dan perusahaan *plywood* serta perusahaan pemasaran di Hongkong menyadari bahwa kayu yang digunakan untuk membuat panel kayu berasal dari pembalakan liar.

Untuk menyamakan kenyataan bahwa keuntungan perusahaan berasal dari kegiatan ilegal, ketiga perusahaan ini menerapkan strategi yang berbeda. Perusahaan kayu menempatkan hasil tindak pidana ke dalam system keuangan dengan mendepositokan ke dalam sebuah rekening bank dengan nama fiktif. Perusahaan pemasaran melakukan pelapisan (layering) dengan mengalihkan penerimaan uangnya melalui sebuah bank di *Cayman Islands*. Sedangkan perusahaan *plywood* mengintegrasikan keuntungannya ke dalam aktivitas bisnis legal dengan melakukan investasi di sebuah kawasan wisata di Bali.

Dalam ketiga kasus diatas, apabila “kejahatan kehutanan” secara spesifik masuk dalam daftar *predicate offense* (kejahatan asal) pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia, maka masing-masing perusahaan dapat dituntut terlibat pencucian uang. Hal ini tidak hanya dapat diterapkan kepada perusahaan kayu dan *plywood* yang berada di Indonesia, tetapi juga kepada perusahaan pemasaran Indonesia yang berada di Hongkong. Dan jika lembaga keuangan terbukti membantu proses penyamaran asal dana yang diperoleh secara ilegal ini, mereka juga dapat dituntut terlibat tindak pidana pencucian uang.

Ada berbagai cara untuk mengaitkan tindak pidana kehutanan dengan tindak pidana pencucian uang. Memasukkan kejahatan kehutanan dan kejahatan lingkungan di dalam Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentunya merupakan langkah yang paling efektif untuk mencapai hal tersebut. Adapun manfaat mengaitkan tindak pidana kehutanan dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya :

1. Bank akan meningkatkan praktek *due diligence* (proses penelitian) dalam memberikan pinjaman disektor kehutanan melalui peraturan *know your customer* (mengetahui nasabah) meminta bank untuk menentukan apakah pelanggan terlibat didalam kegiatan ilegal atau tidak. Disektor kehutanan khususnya, bank memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap pelanggan yang diketahui menggunakan kayu dari pembalakan liar.
2. Bank diminta untuk memonitor dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pada pasal (1) angka 7 huruf a, b, dan c mendefinikan transaksi keuangan mencurigakan sebagai :
 - a. *Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;*
 - b. *Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau*
 - c. *Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.*
3. Pemerintah akan memiliki alat baru untuk menegakkan peraturan kehutanan dan keuangan, yaitu dengan memasukkan kejahatan kehutanan kedalam *predicate offense*, sehingga akan mempermudah penegakan hukum untuk memutuskan sumber pembiayaan bagi kegiatan pembalakan liar. Disamping menuntut aktor yang secara langsung terlibat didalam pembalakan liar, pemerintah dapat juga menuntut lembaga keuangan yang membiayai kegiatan pembalakan liar.
4. Tersedianya ketentuan hukum baru untuk penegakan hukum dan penuntutan. Untuk kegiatan pembalakan liar, sering terjadi kayu yang ditebang dan uang yang dihasilkan dari kayu tersebut dikirim ke luar negeri. Berbeda dengan Undang-undang kehutanan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang akan memungkinkan pemerintah Indonesia menuntut Warga Negara Indonesia yang mungkin terlibat di dalam kegiatan tersebut, tanpa memperhatikan apakah mereka melakukannya di dalam atau di luar negeri.

Investasi Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Macam-macam Investasi yang dimungkinkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penggunaan perusahaan legal sebagai tampilan untuk menyamakan dan membaurkan uang ilegal dalam operasi pencucian uang melibatkan prosedur akuntansi yang mencurigakan. Uang ilegal sangat jarang dicampurkan secara fisik dengan penerimaan usaha legal, namun catatan akuntansi dapat dipalsukan untuk menunjukkan pendapatan lebih atau pengeluaran lebih

atas perusahaan (dan secara tidak langsung atas pemiliknya) dibandingkan yang sebenarnya diperoleh.

Biasanya, operasi tampilan pencucian uang merupakan sesuatu yang berurusan dengan mata uang, memiliki biaya yang relative tetap, dan dikecualikan dari persyaratan pelaporan mata uang bank. Dalam prakteknya, penggunaan perusahaan legal sebagai tampilan pencucian uang sebagian besar menggunakan modus topeng usaha sederhana. Hal ini dikarenakan modus tersebut dianggap paling mudah dan agak sulit membuktikannya, Selain itu modus ini merupakan kelanjutan dari modus orang ketiga. Setelah pelaku pencucian uang menunjuk dan mengendalikan orang ketiga maka diperlukan suatu bidang usaha untuk menjalankan hasil uang yang didapatnya secara illegal misalnya dari hasil illegal logging.

Modus topeng usaha sederhana ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

- Adanya suatu usaha yang diharapkan untuk menghasilkan suatu penerimaan sehingga uang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau uang illegal menjadi bercampur dengan uang yang biasa atau bersih yang berada dalam bank;
- Adanya suatu kendali atas suatu usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung, bisa saja pelaku pencucian uang masuk dalam usaha tersebut dan menjadi pemegang saham dalam usaha itu.
- Adanya suatu usaha dimana kepentingan utama dari pemilik tidak dapat terlihat dan tidak ada namanya. Topeng usaha bisa berbentuk firma, CV, atau perseroan terbatas ataupun beberapa jenis usaha seperti bar dan klub malam, restoran, penjualan makanan cepat saji, franchise, toko barang sehari-hari, penyewaan kaset video, took pegadaian, lahan parkir, teater, bioskop, pencucian mobil, jual beli mobil bekas, perusahaan sekuritas, laundry, agen perjalanan, penukaran mata uang (money changer), motel atau hotel, penyewaan peralatan dan lain-lain. Semua usaha ini selalu berurusan dengan uang tunai dan dapat dijalankan dengan hanya sedikit orang.

Usaha dengan uang tunai dapat berguna dalam proses pencucian uang pada tahap penempatan (placement) sehingga dapat disamarkan dan dapat ditutupi dengan usaha-usaha tersebut dengan menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam bidang usaha yang selanjutnya masuk dalam tahap Pelapisan (layering) dan dapat dilanjutkan dengan tahap penggabungan (integration).

Dengan memperhatikan penjelasan diatas, dapat kita jelaskan macam-macam investasi yang dimungkinkan dalam tindak pidana pencucian uang, antara lain :

1. Kerja Sama Modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (*join venture project*). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan dari usaha lain inilah yang dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

2. Penyamaran Usaha Dalam Negeri

Dengan uang hasil kejahatan didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah usaha tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang “bersih”.

3. Investor Asing Fiktif

Sebuah usaha legal dibentuk di Indonesia, investor asing fiktif digunakan untuk memberikan modal bagi perusahaan tersebut. Pembayaran system transaksi usaha (cek, kontan, transfer kawat, dan cek usaha dari perusahaan atau perorangan fiktif) mengalir dari negara itu.

4. Investasi melalui Rekening Perwakilan

Mata uang diberikan kepada pihak seperti pengacara, akuntan atau manager keuangan dalam bentuk rekening perwakilan. Rekening perwakilan adalah sebuah rekening bank yang dikelola oleh pihak lain yang digunakan untuk dana yang berkaitan dengan kepentingan financial atau usaha klien.pihak lain kemudian mentransfer (elektronik, pembelian cek kontan dan sebagainya) dana ini ke luar negeri. Untuk kepentingan pencucian uang,

perseorangan dapat menjadi institusi financial. Selanjutnya pengacara, akuntan, manager keuangan dan bahkan kurir yang membantu dalam pergerakan uang dapat dianggap sebagai institusi keuangan. Sebagai suatu institusi keuangan, saat mata uang dipindahkan dalam jumlah melebihi yang ditentukan oleh seseorang, ia harus melaporkan formulir yang diperlukan, untuk melaporkan alur dana tersebut.

5. Divestasi Saham Bank

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali mendivestasikan saham miliknya pada bank-bank nasional, hal ini dapat dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Sebagai contoh, pemerintah akan menjual sahamnya di Bank Permata, beberapa investor telah mengajukan tawarannya. Untuk menghindari adanya praktek pencucian uang, ada beberapa ketentuan yang harus dicermati sehubungan dengan penjualan saham tersebut. *Pertama* sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia. *Kedua* sumber dana dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. *Ketiga* jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing / badan hukum asing maksimal 99% dari modal disetor bank. *Keempat* pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank atau kurang dari 25%, tetapi menyebabkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia dan harus lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test).

Upaya lain untuk mencegah digunakannya divestasi sebagai sarana pencucian uang adalah dengan melacak asal usul uang. Untuk itu dibutuhkan akses atas informasi keuangan agar dapat dilakukan investigasi keuangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan melacak pergerakan dana dengan maksud mengungkapkan jejak yang ditinggalkan para penjahat. Dalam kaitan ini unit intelijen keuangan memainkan peranan penting sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan. Peran seperti itu dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK pada dasarnya adalah unit intelijen keuangan.

Peran Polisi, Jaksa dan para Hakim dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Peran Polisi dalam melakukan Investigasi terhadap perkara Pencucian Uang.

Dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan kepolisian disamping dibentuk lembaga Financial Investigation Unit (FIU), yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang fungsinya antara lain : sebagai penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis (*analysis function*), serta (*clearing house*) lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atau transaksi yang mencurigakan.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan kepada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan dipersidangan dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah yang mudah apalagi berkaitan dengan kejahatan asalnya. Peran polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan *pengembalian* harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri. Kemudian, di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu, untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerja sama antar negara.

Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan pengguna jasa *wire transfer system* (sistem pengiriman secara elektronik). Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. *wire transfer system* ini merupakan cara untuk memindahkan dana illegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama *terjadilah* pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail* (proses audit keuangan). Cara yang

demikian juga biasa disebut dengan *Electronic Fund Transfer* (EFT) (pengiriman dana secara elektrik) atau *cyber payment* (pembayaran melalui internet) yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh *electronic banking* (sistem perbankan secara elektronik) yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan perbankan internasional (*International Offshore Banking Centers*) sebagai lembaga intermediasi.

Masalah *wire transfer system* yang menyertai money laundering semakin mempersulit pembuktian. Transfer semacam ini bisa terjadi antar bank (*transferring fund by electronic messages between banks-wire transfer*), karena merupakan cara untuk memindahkan dana illegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*.

2. Peran Jaksa dan problema pembuktian dalam perkara Pencucian Uang.

Selama ini, yang kita lihat dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang adalah kekurangan dalam membuktikan perkara ini. Masalahnya berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sesederhana perkara-perkara pada umumnya, hal ini dapat kita lihat dari : pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *core crime* atau *Predicate offence*. Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *core crime* atau *Predicate offence-nya*. Berdasarkan aturan undang-undang, maka *Predicate offence-nya* tidak perlu dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus disusun kumulatif bukan alternative, karena antara *Predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *Predicate offence-nya*, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya berkaitan dengan pasal 3, maka *Predicate offence* dan *follow up crimes-nya* didakwakan sekaligus.

Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan pembuktian unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). *Mens rea* yang harus dibuktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi *knowingly* (patut diketahui) dan *willingly* (patut diduga). Selanjutnya, berkenaan pembuktian unsur patut menduga maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *proparte dolus* dan *proparte culpa* (setengah sengaja setengah lalai). Pembuktian selanjutnya adalah unsur *intended*, yaitu bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Untuk pembuktian ini pun sulit. Jadi apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, dengan sendirinya unsur *intended* terbukti.

3. Peran Hakim dalam memutuskan perkara Pencucian Uang.

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan beberapa kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi dan praktek acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*).

Undang-undang tindak pidana pencucian uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi pada masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *nonself incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Unsur yang dibuktikan oleh

dijerat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dalam menerapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap tindak pidana lain seperti halnya *Illegal Logging*, narkoba dan psikotropika, korupsi dan lain sebagainya, pemerintah harus bersikap profesional terutama para penegak hukumnya (polisi, jaksa dan hakim). Karena profesionalitas memegang peranan penting untuk mengungkap perkara pencucian uang, mengingat terdapat pendekatan pragmatis dan inovatif yang terpaksa harus dilakukan sehubungan dengan sulitnya pembuktian.
2. Terhadap investor yang akan menginvestasikan dananya kedalam dunia usaha di Indonesia, pemerintah harus memberlakukan ketentuan perundangan yang telah ada terhadapnya, seperti melakukan penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aref Amrullah, 2003. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Edisi Pertama. Malang: Bayumedia.
- M. Amari, Drs., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Biro Hukum Kejaksaan Agung RI.
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Sutedi, Andrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Tb. Irman S., Drs., 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Bandung: MQS Publishing.
- Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, 2007. *Tindak Pidana Money Laundering*. Jakarta: PUSDIKLAT Kejaksaan RI.
- Tim Balai Pustaka, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penerangan Hukum, “ *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Surabaya : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2006
- Zaenal Wafa, “*Membendung Tindak Pidana Pencucian Uang*”, ComplianceNews, No.18 Mei-Juni 2008, Halaman 7-11